



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 344/UN40/KP.06.00/2026

TENTANG

USER PENJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Direktorat Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 113/UN40.F3/KU.00.00/2026 hal Usulan Pembuatan SK User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG USER PENJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan User Penjabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 344/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
USER PENJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PERGURUAN TINGGI
NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

DAFTAR USER PENJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Prof. Didi Sukyadi, M.A. NIP 196706091994031003 Pangkat/Gol. Pembina Utama -IV/e	Rektor	KPA
2	Yenik Candra Kiranawati, S.Tr.Akun., M.S.Ak. NIP 197801172001122002 Pangkat/Gol. Penata Tk.I -III/d	Kepala Divisi Akuntansi	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Wimpi Dwi Yunarto, A.Md. NIP 197606272001121002 Pangkat/Gol. Penata-III/c	Operator	Bendahara Pengeluaran
4	Saifurrahman Iman Pratomo, S.Si., M.M. NIP 198003192005011003 Pangkat/Gol. Pembina IV-a	Operator	Operator Anggaran
5	Winny Dwianti, S.Pd. NIP 197905262005022008 Pangkat/Gol. Penata Tk.I -III/d	Operator	Operator Komitmen dan Pembayaran
6	Wawan Setiawan, S.A.P. NIP 198006202008101001 Pangkat/Gol. Penata Muda TK .I -III/b	Operator	Operator Komitmen dan Pembayaran

REKTOR,



DIDI SUKYADI